

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis yuridis terhadap polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.⁶⁰

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang. Dengan dukungan dari data empiris yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan menemukan kebenaran di PT. Asuransi Raya Cabang Medan, melalui wawancara.

⁶⁰ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan* (Metode Penelitian), Medan, 2013, hlm.71

3.3 Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, data yang diperoleh dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Seperti peraturan perundang-undangan, buku, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, juga melakukan wawancara terhadap satu orang nasabah dari PT. Asuransi Raya Cabang Medan, yaitu Ibu Rony Simanjuntak, SE. selaku Kepala Operasional Administrasi (KOA) di PT. Mitra Oto Perkasa, sebagai Pihak yang berfungsi untuk mengurus operasional kantor.

Pedoman wawancara, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer, pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan, wawancara akan dilakukan dengan mendapatkan keterangan dari sumber di PT. Asuransi Raya Cabang Medan. Yaitu Bapak Maulana Tarigan selaku Kepala Cabang di PT. Asuransi Raya Cabang Medan, dengan Bapak Munir bagian Surveyor di PT. Asuransi Raya Cabang Medan.

3.4 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari

Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Studi lapangan (*field Research*)

Studi lapangan dilakukan sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan narasumber responden pengumpulan data primer, dari pihak PT. Asuransi Raya Bapak Maulana Tarigan selaku Kepala Cabang, Bapak Munir selaku Surveyor, dan Ibu Rony Simanjuntak selaku nasabah, pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan dilapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.⁶¹

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan menggambarkan

⁶¹ Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Analisis Data)*, Medan,2013, hlm.73

pengaturan hukum mengenai perasuransian, selanjutnya menganalisa akibat hukum pada asuransi, serta upaya perusahaan asuransi untuk melaksanakan klaim atas kerugian yang terjadi dalam asuransi, dibantu juga melalui study lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

